

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 037 /HK.01.01/K.SB.05/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL TERKAIT DUGAAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu pada Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 047/RT.02/K.SB-05/05/2024
c. Bahwa pembentukan Tim Penelusuran dilakukan sebagai tindak lanjut Penanganan pelanggaran pada Pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
: 2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
8. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0410.K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: SP DIPA-115.01.2.686218/2024 Tanggal 24 November 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN PEMBENTUKAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN**

**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

PERTAMA : Memutuskan Pengangkatan Tim Penelusuran terkait informasi awal pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

: **ASLI** keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunaan sebagaimana mestinya;

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat; ;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
3. Peringgal

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Pauah Kamba
Pada tanggal : 4 Juni 2024

Pih. KETUA;

INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN PADANG
PARIAMAN
NOMOR : 039/HK.01.01/K.SB-05/05/2024
TANGGAL : 4 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu Kab. Padang Pariaman	Pengarah
2	Irwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
4	Baiq Nila Ulfaini, S.sos., M.PA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
5	Fitri Mahyudin	BPP	Anggota
6	Rahmi Restina Dewi, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
7	Surya Lestari, S.AP	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
8	Sindi Syahmita, S.Sos	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
9	Sinta Kurnia, S.IP	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
10	M. Ari Wibowo, S. S	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
11	Fatizah Rahmi, S.IP	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
12	Harry Budianto Putra, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
13	Bhiwa, ST	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
14	Syahluddin, S.Pd.I	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
15	Rico Prinaldi, M.Pd.T	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
16	Yuliarni, S.Hi	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17	Yola Sartika Sari, S.Si	Staff Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

Plh. KETUA,

INDRA GUNAWAN